



**KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN DESA TEMPEL
NOMOR :463.12/26 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)**

DESA TEMPEL

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak perlu diadakan Strategi Berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sebagaimana Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;

b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi, kekerasan terhadap anak perlulangkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;

c. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tentang Penetapan Desa Dan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut data huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DESA TEMPEL Tentang Pengangkatan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4235), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah , Terakhir Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

3. Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5046).

Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419);

3. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), Sebagaiman Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5946);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan sosial bagi anak yang bermasalah);
6. Peraturan menteri dalam negeri no 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN

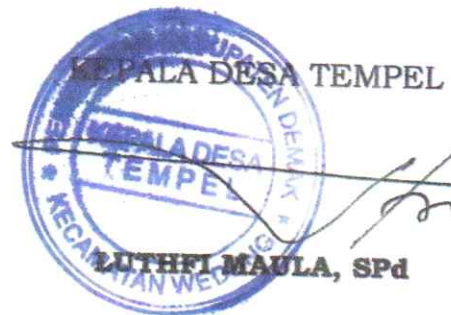
Memperhatikan

- KESATU : Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Aktivis/ relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
 - b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
 - c. Melaksanakan publikasi/ sosialisasi/ kampanye anti kekerasan/promosihak anak;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Demak yang berkaitan dengan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dan
 - e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) kepada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Demak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 17 November 2020



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 463.12/26 Tahun 2020
Tanggal : 17 November 2020

**PENETAPAN AKTIVIS/KADER PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASSYARAKAT (PATBM) DESA TEMPEL**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	LUTHFI MAULA, SPd.	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	SUDARYANTO	KETUA	PLKB / SKD
3.	JOKO PRAMONO, SPd	SEKRETARIS	KASI PEMERINTAHAN
5.	KHARIRI	BENDAHARA	KASI PELAYANAN
6.	DEVI AFRIYANI, SPd	ANGGOTA	KETUA TP PKK
7.	SURINI	ANGGOTA	BIDAN DESA
8.	NURKHOLIDAH	ANGGOTA	POKJA I TP PKK
7.	DIAH PUSPITA	ANGGOTA	POKJA II TP PKK
8.	NURSIDAH	ANGGOTA	POKJA III TP PKK
9.	ISTIKHAROH	ANGGOTA	POKJA IV TP PKK
10.	MUNAFI'AH	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
11.	SRI WAHYUNI	ANGGOTA	KADER KESEHATAN

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd